



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. M. Natsir Telp/ Fax. (0753) 466302 <http://pasamanbaratkab.sicantik.layanan.go.id>  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

**Nomor : 503/010/DPMPTSP/X/2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Membaca :** Surat permohonan Saudara/i **ISRA MASTURA, S.Pd** tanggal 8 Oktober 2024 untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang beralamat di **JORONG PONDOK, NAGARI RANAH PASISIE, KEC. SASAK RANAH PASISIE, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT.**
- Menimbang :** Bawa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan berdasarkan penelitian dan serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78 tambahan Lembaran Negara nomor 4304);
  2. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  3. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2010 nomor 232 tambahan Lembaran Negara nomor 5105);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  5. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 86 tahun 2019 tentang Pelimpahan Dan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 5 tahun 2020 tentang Tentang Standar Operasional Prosedur Di Bidang Perizinan Dan NonPerizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan oleh :
- Nama Lembaga : **PKBM DARUL ILMI**  
Jenis Layanan : **PKBM**  
Alamat : **JORONG PONDOK, NAGARI RANAH PASISIE, KEC. SASAK RANAH PASISIE, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT**  
Nama Pimpinan : **OKTARIA SAPUTRA**  
Pengelola : **ISRA MASTURA, S.Pd**
- KEDUA :** Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA :** Pemimpin dan penyelenggara PKBM berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program PKBM / Pendidikan Luar Sekolah yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
  2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  3. Mengirim laporan secara berkala menurut format yang telah ditentukan.
  4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **8 OKTOBER 2026** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Izin ini tidak di pungut  
**( GRATIS )**



Diterbitkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 8 Oktober 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**FADLUS SABI'**  
NIP. 19700814 199703 1 005

